

**URAIAN PEKERJAAN
BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA GELAR INOVASI OPD
DAERAH TAHUN 2023**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekosistem riiset dan inovasi menjadi fokus Pemerintah Kota pada tahun 2023. Hal ini sebagai upaya Pemerintah untuk mengubah paradigma dari ekonomi yang berbasis Sumber Daya Alam (SDA) menjadi ekonomi berbasis inovasi, sebagai salah satu jalan bagi Indonesia untuk mencapai visi Indonesia menjadi negara maju pada Tahun 2045. Penciptaan ekosistem inovasi yang mendorong komersialisasi melalui penguatan kerja sama triple helix meliputi Pemerintah, Akademisi dan Bisnis.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27.1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Inovasi Daerah Kota Surakarta, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta memandang perlu untuk memberikan penghargaan kepada Organisasi Perangkat Daerah dalam menghasilkan suatu inovasi kreatif yang menjadi sumber dinamika dan motor penggerak pembangunan guna mewujudkan kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Penghargaan gelar Inovasi OPD adalah bentuk apresiasi dari Walikota Surakarta kepada Organisasi Perangkat Daerah yang secara nyata mendukung dalam memajukan peningkatan iklim inovasi.

B. Landasan Hukum

Dalam hal melaksanakan pekerjaan ini, referensi dasar hukum pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 127);

C. Maksud dan Tujuan

Maksud pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Gelar Inovasi OPD adalah ajang untuk mendorong kreativitas dan inovasi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat,

Adapun tujuan Tujuan pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Gelar Inovasi OPD adalah mempublikasikan inovasi dari Organisasi Perangkat Daerah..

D. Sasaran

Sasaran pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Gelar Inovasi OPD adalah untuk mewujudkan fasilitasi publikasi dan marketing inovasi dari Organisasi Perangkat Daerah Kota Surakarta..

II. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Gelar Inovasi OPD antara lain:

1. Terselenggaranya Gelar Inovasi OPD;
2. Terselenggaranya teknis penilaian dan apresiasi Inovasi OPD;
3. Tersedianya Dekorasi Pelaksanaan Gelar Inovasi OPD;
4. Tersedianya konsumsi pelaksanaan kegiatan;
5. Tersedianya perlengkapan penilaian inovasi OPD;
6. Tersedianya Trophy dan hadiah;
7. Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Pameran;
8. Tersedianya Dokumentasi kegiatan.

F. Keluaran (output)

Keluaran pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Gelar Inovasi OPD adalah Terlaksananya Gelar Inovasi Organisasi Perangkat daerah tahun 2023.

G. Pembiayaan

Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Gelar Inovasi OPD dibiayai melalui APBD-P Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 151.830.000,- (seratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

H. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Gelar Inovasi OPD dilaksanakan dan diselesaikan dalam 8 (delapan) hari kalender, terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan oleh Pemberi Tugas.
